



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 514/Pdt.P / 2021 / PN.Bks

'DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA'

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh

QADAR RUSMIN Jakarta 30 Januari 1984 , Laki - laki, NIK. 327523001840020, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp.poncol No.46,RT.006,RW001, Kel. Jakasasetia kota Bekasi Jawa Barat, Dalam hal ini memilih tempat domisili hukum dikantor kuasanya kepada **Ahmad Malik, S.H.** dan **AnangMa'ruf ,S.H.**keduanya Advokat yang berkantor di "**AM & Partners**"beralamat di Kp. Ciketing Rawamulya, RT. 001, RW. 003, Kel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, bertindak sendiri-sendiri atau bersama sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus **Nomor : 124/SK/AM/XI/2021** tertanggal **24 November 2021** (terlampir), selanjutnya di disebut sebagai.....**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Nopember 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 01 Desember 2021 di bawah register perkara nomor : 514/Pdt.P/2021/PN.Bks. telah mengajukan. permohonan agar para Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama anak Para Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa principal kami selaku PEMOHON lahir di Jakarta, pada tanggal 30 januari 1984 dengan nama QADAR RUSMIN, dari hasil pernikahan antara ayahnya bernama ASE SAKIUS dan ibu bernama IRA berdasarkan Akta Kelahiran No. 3275-LT-13032018-0081dari kantor Catatan Sipil kota bekasi dengan nama QADAR RUSMIN;
2. Bahwa saat mengemban pendidikan di Pondok Pesantren LIRBOYO, PEMOHON memperoleh nama dari seorang kyai (gurunya) yaitu **ABDUL QODIR AS-SALIM;**
3. Bahwa setelah dewasa dan saatini PEMOHON dengan kesadaran diri, ingin merubah namanya secara administrasi Negara dari **QADAR RUSMIN** menjadi **ABDUL QODIR AS-SALIM;**
4. Bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa gantinama di laksana kan berdasar kanpenetapan Pengadilan Negeri tempat PEMOHON;
5. Bahwa untuk pergantian nama pemohon tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.514/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan alasan tersebut diatas PEMOHON memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani permohonan ini dapat mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pergantian nama pemohon secara sah yang semula bernama **QADAR RUSMIN** diganti menjadi **ABDUL QODIR AS-SALIM**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian nama pemohon tersebut pada kutipan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang mana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat – surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartutanda Penduduk (KTP) atas Nama, **QADAR RUSMIN** No. NIK . 3275023001840020, di beritanda P-1 ;
2. Foto copy Surat tanda tamat belajar , Sekolah Menengah Umum ,atas nama : **QADAR RUSMIN di beri tanda P- 2 ;**
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3275-LT-13032018-0081 , atas nama **QADAR RUSMIN** Jakarta tanggal 30 Januari 1984 , anak ke satu Laki- laki dari suami istri ASE SAKIUS dan IRA ,diberitanda P- 3 ;
4. Foto copy KartuKeluarga (KK) Kepala Keluarga QUDAR RUSMINA , Kelurahan Bekasi Selatan tanggal 13 Desember 2021,diberi tanda P- 4 ;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, sertatelah di cocokkan dengan aslinya ternyatasesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat di pertimbangkan sebagai bukti yang punya nilai hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti di atas, Pemohon juga telah mengajukan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : **LULUH QADARSIH menerangkan:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga dengan pemohon ,dimana Saksi adalah Adik Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak bekerja (ibu rumahtangga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan tentang penggantian nama Pemohon yang bernama : **QADAR RUSMIN** ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1984 ;
- Bahwasaksi tahu untuk mengajukan penggantian nama pemohon dengan alasan untuk menjadi tiga Suku kata guna persyaratan membuat paspor akan menaikan ibadah haji ;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya adalah QADAR RUSMIN diganti menjadi ABDUL QODIR AS-SALIM ;
- Bahwa nama orang tua Pemohon ASE SAKIUS dan IRA ;
- Bahwa keluarga Pemohon setuju atas perubahan nama Pemohon ;

Saksi II. DELSI MUHTASAR.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ,tidak ada hubungan keluarga dengan pemohon , saksi sebagai tetangga rumah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama **QADAR RUSMIN** ;
- Bahwa Pemohon ke satu dari hasil perkawinan orang tua pemohon ASE SAKIUS dan IRA ;
- Bahwa saksi tahu untuk mengajukan penggantian nama Pemohon dengan alasan untuk menjadi tiga Suku kata guna persyaratan membuat paspor akan menaikan ibadah haji ;
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 30 Januari 1984 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Cq.Hakim yang memeriksa Permohonan ini memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama QADAR RUSMIN diganti menjadi, **ABDUL QODIR SA-SALIM** ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.514/Pdt.P/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-4, Pemohon beralamat di Bekasi, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutuskan perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, Pemohon telah menempuh pendidikan sekolah menengah umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-3, Pemohon bernama Qadar Rusmin , adalah anak ke-1 dari hasil perkawinan antara Ase Sakius dengan Ira adalah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan pada pokoknya, Pemohon bernama : Qadar Rusmin dan permohonan majukan untuk perubahan nama yang semula tercantum dalam ijazahnya ,Akta Kelahiran Kantu tanda penduduk, dan Kartu Keluarnya Qadar Rusmin menjadi ABDUL QODIR AS-SALIM ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah hanya untuk Kepentingan Pemohon, dan Pemohon Hanya ingin namanya dirubah menjadi ABDUL QODIR AS-SALIM sesuai saran dari Kyai di Pondok Pesantren LIRBOYO;

Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama Pemohon dari QADAR RUSMIN menjadi Abdul Qodar as- Salim tidak bertentangan dengan Undang – Undang maupun asas –asas Keputusan masyarakat ;

Menimbang , bahwa Pengadilan tidak melibatkan adanya itikat buruk,pada diri Pemohon atas perubahan nama tersebut;

Menimbang dengan dasar pertimbangan tersebut, diktum permohonan Pemohon butir ke-dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penggantian nama Pemohon dikabulkan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) , (3) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang membolehkan agar laporan tentang perubahan nama tidak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, tetapi di tempat Penduduk berdomisili, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan agar dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar melaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.514/Pdt.P/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Bekasi yang kemudian atas laporan Pemohon, Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal 52 ayat (1),(2) (3) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan penggantian nama pemohon secara sah yang semula bernama **QADAR RUSMIN** di rubah sehingga menjadi **ABDUL QODIR SA-SALIM**; .
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang penggantian nama pemohon tersebut pada kutipan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 144.000,-(seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh kami, ABDULROFIK, S.H.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh ROMLI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ROMLI, SH

ABDUL ROFIK, S.H.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran ---	Rp. 30.000,-
- Biaya proses -----	Rp. 75.000,-
- B. Pengadaan -----	Rp. 9.000,-
- PNBP -----	Rp. 10.000,-
- Redaksi -----	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai -----	Rp. 10.000,-
J U M L A H -----	Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)